



SKRIPSI
STUDI KOMPARASI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM
KUHP LAMA DENGAN KUHP BARU
Comparative Study Of The Crime Of Persecution In The Old Criminal Code
With The New Criminal Code

Oleh :

PURI KARTIKO FITRININGTYAS

NIM. 160710101202

BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

2023



SKRIPSI
STUDI KOMPARASI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM
KUHP LAMA DENGAN KUHP BARU
Comparative Study Of The Crime Of Persecution In The Old Criminal Code
With The New Criminal Code

Oleh :

PURI KARTIKO FITRININGTYAS

NIM. 160710101202

BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

2023

MOTTO

“Ubah Pikiran Anda Dan Anda Mengubah Dunia Anda .”¹

– Norman Vincent Peale –



¹ <https://www.merdeka.com/trending/kata-kata-tentang-perubahan-yang-penuh-motivasi-untuk-bangkitkan-semangat-diri-klh>.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua beserta keluarga besar yang telah merawat, mendidik, memberikan doa dan kasih sayang serta segala pengorbanan yang telah dilakukan selama ini.
2. Bapak/Ibu guru TK Pertiwi 1 Siliragung, SDN 4 Buluangung, SMPN 1 Siliragung, SMAN 1 Pesanggaran dan serta Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah berbagi ilmu pengetahuan serta pengalaman yang menjadi motivasi penulis untuk menjadi pribadi yang semakin berkembang;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang Penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**STUDI KOMPARASI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM
KUHP LAMA DENGAN KUHP BARU**
*Comparative Study Of The Crime Of Persecution In The Old Criminal Code
With The New Criminal Code*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

Oleh:

PURI KARTIKO FITRININTYAS
NIM. 160710101202

BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

2023

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL : Rabu, 7 Juni 2023**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP. 19700428199822001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

NIP. 198507302015042001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 196506031990022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Studi Komparasi Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Konsep KUHP Lama Dengan KUHP Baru” telah diuji dan disahkan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 20 Juni 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum

NIP: 196506031990022001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP: 197408302008121001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP: 197004281998022001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

NIP: 198507302015042001

Mengesahkan,

Dekan

Fakultas Hukum Universitas Jember ,

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di depan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 20

Bulan : Juni

Tahun : 2023

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum

NIP: 196506031990022001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP: 197408302008121001

Anggota Penguji

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP 197004281998022001

()

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

NIP 198507302015042001

()

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Puri Kartiko Fitriningtyas

NIM : 1607101010202

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Penegakan Hukum Pidana

Menyatakan secara sadar dan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “ **Studi Komparasi Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Konsep KUHP Lama Dengan KUHP Baru**” merupakan hasil karya sendiri yang sebenarnya, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Juni 2023

Yang menyatakan,

Puri Kartiko Fitriningtyas

NIM 1607101010202

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas ridho, Rahmat dan kehendaknya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“STUDI KOMPARASI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM KONSEP KUHP LAMA DENGAN KUHP BARU”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggoro, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelitian kepada penulis dengan menyelesaikan skripsi ini ;
4. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah dengan sabar memberi bimbingan pada Penulis hingga terselesaikan skripsi ini;
5. Ibu Fanny Tanuwijaya, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah menguji, serta memberikan masukan dan memperkaya wawasan Penulis;
6. Bapak Dodik Prihatin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji, serta memberikan masukan dan memperkaya wawasan penulis;
7. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.H., selaku Koordinator Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, Pendidikan dan Tuntunanya, serta karyawan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanannya kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa;
9. Orang tuaku tercinta, Bapak Ponimin B dan Ibu Suwartik yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis sehingga menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Adik-adikku tersayang Luisa Evina Clairin dan Langgeng Samudra yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis;
11. Teman-temanku Elly Wardani, S.H., Titis Triyani, S.Pd. Galang Hardiansyah, S.H., Riska Maria Ulfa, S.E., Sabilla Putri W, Ajeng Pangesti, yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 20 Juni 2023

Penulis,

Puri Kartiko Fitriningtyas

NIM 160710101202

RINGKASAN

Hukum Pidana di Indonesia merupakan salah satu pedoman yang utama dalam mewujudkan suatu keadilan. Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang jika perbuatan tersebut dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan adanya penetapan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman/sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut. Ada tiga bagian terpenting yang termuat di dalam KUHP, yaitu Buku I mengenai ketentuan umum, Buku II mengenai kejahatan dan Buku III mengenai pelanggaran. Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa biasa di kenal dengan penganiayaan atau pembunuhan. Penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam BUKU II BAB XX pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP Lama sedangkan pada KUHP Baru diatur dalam BUKU II BAB XXII pada Pasal 466 sampai dengan Pasal 471.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara KUHP Lama dengan KUHP Baru, serta untuk mengetahui pola penjatuhan pidana dalam KUHP Lama dengan KUHP Baru.

Metode penelitian yang penulis gunakan yakni menggunakan tipe yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan bahan hukum sekunder yang di peroleh dari semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.

Hasil analisis dari pembahasan rumusan masalah yang pertama, yaitu persamaan dan perbedaan penganiayaan dalam KUHP Lama dengan KUHP Baru, yang penulis temukan yaitu persamaannya tidak menyebutkan atau menjelaskan secara pasti tentang pengertian penganiayaan itu sendiri karena hal tersebut diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu pada pemberat, pada KUHP Lama ditambah 1/3 jika tindak pidana tersebut dilakukan terhadap pejabat, ibunya, bapaknya, istrinya, dan terhadap anaknya sedangkan KUHP Baru ditambah 1/3 jika tindak pidana tersebut dilakukan terhadap pejabat, ibu dan ayah. Hasil pembahasan ke dua yaitu bagaimana pola penjatuhan pidana KUHP Lama dengan KUHP Baru, terdapat pada pidana dan tindakan dalam KUHP Lama hukuman mati masuk dalam jenis pidana pokok sedangkan pada KUHP Baru pidana mati tergolong dalam pidana yang bersifat khusus yang menjadi alternatif. Dalam KUHP Lama terdapat pidana kurungan sedangkan dalam KUHP Baru pidana kurungan diganti dengan pidana pengawasan dan juga dalam KUHP Lama tidak ada pidana kerja sosial sedangkan dalam KUHP Baru ada pidana kerja sosial. Selain pidana terdapat juga perbedaan pada tindakan dalam KUHP Lama tidak menjelaskan tentang tindakan sedangkan dalam KUHP Baru menjelaskan tentang tindakan sesuai dengan Pasal 103.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	2
1.4 Metode Penelitian.....	3
1.4.1 Tipe Penelitian	3
1.4.2 Pendekatan Masalah	3
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	5
2. Bahan Hukum Sekunder.....	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Tindak Pidana Penganiyaan	7
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	7

2.1.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	9
Adapun Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan yaitu :	14
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	16
2.2 Tujuan Pemidanaan	17
2.2.1 Pemidanaan Dalam KUHP Lama	17
2.2.2 Pemidanaan Dalam KUHP Baru.....	18
BAB III PEMBAHASAN	19
3.1 Perbedaan Dan Persamaan Antara Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHP Lama Dengan KUHP Baru.....	19
3.1.1 Pengaturan Penganiayaan Dalam KUHP lama.....	19
3.1.2 Pengaturan Penganiayaan Dalam KUHP Baru.....	24
3.1.3 Percobaan Tindak Pidana Dalam KUHP Lama Dengan KUHP Baru.....	29
3.1.4 Persamaan Penganiayaan Dalam KUHP Lama Dengan KUHP Baru.....	33
3.1.5 Perbedaan Penganiayaan Dalam KUHP Lama Dengan KUHP Baru.....	34
3.2 Pola Penjatuhan Pidana KUHP Lama Dengan KUHP Baru	34
3.2.1 Penjatuhan Pidana Dalam KUHP lama Dan KUHP Baru	34
BAB IV PENUTUP	42
4.1 KESIMPULAN	42
4.2 SARAN	43
DAFTAR PUSTAKA	44

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat mengedepankan hukum. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan secara tegas di dalam Undang-undang Dasar 1945. Negara Indonesia memiliki aturan hukum positif yang berlaku untuk membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai. Salah satu bidang hukum yang digunakan dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia dalam hidup bermasyarakat yaitu hukum pidana. Dengan tercapainya ketertiban masyarakat yang berdasarkan penegakan hukum, masyarakat dapat merasa aman dan tentram.

Hukum Pidana di Indonesia merupakan salah satu pedoman yang utama dalam mewujudkan suatu keadilan. Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang jika perbuatan tersebut dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan adanya penetapan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman/sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut. Ada tiga bagian terpenting yang termuat di dalam KUHP, yaitu Buku I mengenai ketentuan umum, Buku II mengenai kejahatan dan Buku III mengenai pelanggaran. Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa biasa di kenal dengan penganiayaan atau pembunuhan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mengklarifikasi penganiayaan menjadi dua yaitu penganiayaan berat dan penganiayaan ringan, kasus penganiayaan berat di Indonesia pada 2021 sebanyak

8.445 kasus, sedangkan penganiayaan ringan sebanyak 12.211 kasus². Yang dimaksud dengan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain³. Yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam BUKU II BAB XX pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP Lama sedangkan pada KUHP Baru diatur dalam BUKU II BAB XXII pada Pasal 466 sampai dengan Pasal 471. Terkait dengan uraian di atas, hal inilah kemudian dijadikan penulis sebagai objek kajian di dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk menganalisis dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul “ **STUDI KOMPARASI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM KONSEP KUHP LAMA DENGAN KUHP BARU**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa perbedaan dan persamaan antara tindak pidana penganiayaan dalam KUHP lama dengan KUHP baru?
2. Bagaimana bentuk penjatuhan pidana KUHP lama dengan KUHP baru?

1.3 Tujuan Penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk membandingkan pengaturan tindak pidana penganiayaan dalam KUHP lama dengan KUHP yang baru.
2. Untuk membandingkan bentuk penjatuhan pidana dalam KUHP lama dengan KUHP yang baru.

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/24/publik-kecam-penganiayaan-ini-tren-kasusnya-dalamlima-tahun-terakhir-diindonesia>.

³ P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 132.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut Legal Research atau dalam Bahasa Belanda Rechtsonderzoek. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan. Menurut Bruce dan Ruth Talbot penelitian hukum terjadi ketika seseorang memperkenalkan suatu permasalahan hukum atau isu hukum tertentu dan ketika seseorang itu memberikan pendapatnya⁴.

1.4.1 Tipe Penelitian

Di Indonesia, baik dalam literature hukum maupun dalam penelitian hukum untuk kepentingan akademis seperti skripsi, tesis, atau disertai dikenal perbedaan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis/penelitian hukum empiris. Namun konsekuensi atas penelitian topic permasalahan yang dikaji oleh penulis, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normative atau yang biasa disebut dengan penelitian hukum *yuridis normatif*. Tipe penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, tidak jauh berbeda dengan definisi yang diberikan oleh Johnny Ibrahim yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif di sini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja⁵.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat lima tipe pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan histori (*historical approach*), Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual

⁴ Dyah Octarina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). Hlm 1-2

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2005). Hlm 60.

(*conceptual approach*)⁶. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*). Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pendekatan Undang-undang (*Statuet Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan beberapa regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk penelitian yang permasalahannya tentang adanya konflik norma baik secara vertical maupun horizontal. Contohnya suatu perundang-undangan yang mengatur suatu hal yang khusus mengalami sebuah perubahan atau pergantian maka otomatis peraturan yang lama dikesampingkan hal ini berlaku undang-undang yang setingkat dan mengatur hal yang sama.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini bermula pada pendapat ahli atau doktrin-doktrin yang ada di dalam ilmu hukum, dengan begitu peneliti setelah mempelajari pandangan, doktrin yang ada pada ilmu hukum, akan mendapatkan suatu gagasan yang nantinya juga akan melahirkan berbagai definisi hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Pendekatan konseptual ini peneliti menggunakan pendapat-pendapat ahli tentang tindak pidana penganiayaan yang akan digunakan untuk menjawab isu hukum yang telah ada. Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan konseptual akan digunakan untuk mengkaji rumusan masalah yang pertama dan kedua, yaitu mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHP Lama Dengan KUHP Baru.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *OP.Cit.* Hlm 133

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas, artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang⁷. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan⁸. Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, ensiklopedia hukum dan jurnal-jurnal hukum.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam hal ini untuk menjawab permasalahan dalam skripsi dengan tepat, maka yang di pakai dalam langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang hendak dicapai;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan isu hukum yang dibahas;

⁷ Dyah Octarina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2018).Hlm 53

⁸ Dyah Octarina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2018).Hlm 87.

3. Melakukan telaah hukum dengan menghubungkan bahan hukum primer dan sekunder dengan metode telaah deduktif;

Berdasarkan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Peter, maka langkah penelitian yang penulis lakukan adalah pertama mengidentifikasi persamaan dan perbedaan KUHP Lama dengan KUHP Baru Kedua, mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan isu hukum yang penulis bahas. Ketiga, melakukan telaah terhadap isu hukum berdasarkan bahan hukum yang digunakan dengan metode penalaran deduktif.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penganiyaan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya oleh hukum)⁹. Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *wetboek van strafrecht* (WvS) Belanda istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*¹⁰. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf,baar*, dan *feit*, *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tidak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara literlijk *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan, sementara itu untuk kata “peristiwa” menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata tetapi juga oleh alam.

Untuk istilah “tindak” menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif. Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajaali Pers, 2015), Hlm.50.

¹⁰ Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), Hlm 71.

aktif maupun pasif, perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan adanya suatu gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP), sementara itu perbuatan pasif adalah suatu bentuk tindak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).

Pengertian *Strafbaarfeit* juga dikemukakan oleh beberapa pakar hukum seperti J.E.Jonkers, Wirjono Prodjodikoro, H.J.Van Schraendijk, Simons yang dijabarkan sebagai berikut :¹¹

J.E.Jonkers, :

Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh yang dapat dipertanggungjawabkan.

Wirjono Prodjodikoro :

Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh Peraturan perundang-undangan.

H.J.Van Schravendijk:

Kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dipersalahkan.

Simons :

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjaabkan atas tindakannya, yang dinyatakan dapat dihukum.

¹¹ Drs.Adami Chazawi, S.H, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Depok: Rajawali Pers,2002), Hlm.75

Dari pengertian atau definisi yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum tersebut dapat penulis simpulkan bahwa Strafbbaarfeit dapat dipahami sebagai perbuatan manusia yang diancam oleh peraturan perundang-undangan yang apabila dilanggar menimbulkan sanksi.

2.1.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiyaan

Pengertian luka adalah suatu gangguan dari kondisi normal pada kulit merusak kontinuitas kulit, mukosa membara dan tulang atau organ tubuh lain. Ketika luka timbul, beberapa efek akan muncul yaitu antara lain¹² :

- 1) Hilangnya seluruh atau Sebagian fungsi organ
- 2) Respon stres simpatis
- 3) Pendarahan dan pembekuan darah
- 4) Kontaminasi bakteri
- 5) Kematian sel.

Luka sering digambarkan bagaimana cara mendapatkan luka itu dan menunjukkan derajat luka. Adapun Jenis-jenis luka antar lain sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan tingkat kontaminasi
 - a) Clean wounds (luka bersih) yaitu luka bedah tak terinfeksi yang mana tidak terjadi proses peradangan dan infeksi pada system pernafasan, pencernaan, genital dan urinari tidak terjadi. Luka bersih biasanya menghasilkan luka yang tertutup; jika diperlukan dimasukkan drainase tertutup. Kemungkinan terjadinya infeksi luka sekitar 1% - 5%.
 - b) Clean-contaminated Wounds (Luka bersih terkontaminasi), merupakan luka pembedahan dimana saluran respirasi, pencernaan, genital atau perkemihan dalam kondisi terkontrol, kontaminasi tidak

¹² <https://www.foxitsoftware.com/konsepluka/2011>.

selalu terjadi, kemungkinan timbulnya infeksi luka adalah 3% - 11%.

- c) Contaminated Wounds (Luka terkontaminasi), termasuk luka terbuka, fresh, luka akibat kecelakaan dan operasi dengan kerusakan besar dengan teknik aseptik atau kontaminasi dari saluran cerna; pada kategori ini juga termasuk insisi akut, inflamasi nonpurulen. Kemungkinan infeksi luka 10% - 17%.
 - d) Dirty or Infected Wounds (Luka kotor atau infeksi), yaitu terdapatnya mikroorganisme pada luka.
- 2) Berdasarkan kedalaman dan luasnya luka
- a) Stadium I : Luka Superfisial yaitu luka yang terjadi pada lapisan epidermis kulit
 - b) Stadium II : Luka “Partial Thickness” : yaitu hilangnya lapisan kulit pada lapisan epidermis dan bagian atas dari dermis. Merupakan luka superficial dan adanya tanda klinis seperti abrasi, blister atau lubang yang dangkal.
 - c) Stadium III : Luka “Full Thickness” : yaitu hilangnya kulit keseluruhan meliputi kerusakan atau nekrosis jaringan subkutan yang dapat meluas sampai bawah tetapi tidak melewati jaringan yang mendasarinya. Lukanya sampai pada lapisan epidermis, dermis dan fascia tetapi tidak mengenai otot. Luka timbul secara klinis sebagai suatu lubang yang dalam dengan atau tanpa merusak jaringan sekitarnya.
 - d) Stadium IV : Luka “Full Thickness” yang telah mencapai lapisan otot, tendon dan tulang dengan adanya destruksi/kerusakan yang luas.
- 3) Berdasarkan waktu penyembuhan luka
- a) Luka akut : yaitu luka dengan masa penyembuhan sesuai dengan konsep penyembuhan yang telah disepakati.

- b) Luka kronis yaitu luka yang mengalami kegagalan dalam proses penyembuhan, dapat karena faktor eksogen dan endogen.

Mekanisme terjadinya luka tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Luka insisi (Incised wounds), terjadi karena teriris oleh instrumen yang tajam. Misal yang terjadi akibat pembedahan. Luka bersih (aseptik) biasanya tertutup oleh sutura setelah seluruh pembuluh darah yang luka diikat (Ligasi)
- 2) Luka memar (Contusion Wound), terjadi akibat benturan oleh suatu tekanan dan dikarakteristikan oleh cedera pada jaringan lunak, perdarahan dan bengkak
- 3) Luka lecet (Abraded Wound), terjadi akibat kulit bergesekan dengan benda lain yang biasanya dengan benda yang tidak tajam.
- 4) Luka tusuk (Punctured Wound), terjadi akibat adanya benda, seperti peluru atau pisau yang masuk ke dalam kulit dengan diameter yang kecil.
- 5) Luka gores (Lacerated Wound), terjadi akibat benda yang tajam seperti oleh kaca atau oleh kawat.
- 6) Luka tembus (Penetrating Wound), yaitu luka yang menembus organ tubuh biasanya pada bagian awal luka masuk diameternya kecil tetapi pada bagian ujung biasanya lukanya akan melebar.
- 7) Decubitus/luka tekan : karena proses tertekan yang lama di area tertentu bagian tubuh. Tekanan tersebut menyebabkan gangguan sirkulasi, memperberat nekrosis, timbulnya lecet kemerahan

Mengenai bentuk luka pada kematian akibat kekerasan benda tajam dilakukan dibagian ilmu kedokteran forensic. Jenis luka yang terjadi akibat kekerasan benda tajam yaitu luka tusuk, luka iris, luka bacok, luka tusuk memiliki persentase tertinggi 88,9%,

luka iris memiliki persentase 5,55% dan luka bacok memiliki persentase sebanyak 5,55%. Perkiraan derajat pada luka tusuk, diberikan keterangan sesuai dengan¹³:

1. Bagian dari tulang atau pengerasan tulang rawan
2. Ketajaman dari ujung pisau
3. Kecepatan datangnya pisau
4. Kulit yang elastis lebih mudah ditembus
5. Variasi ketebalan kulit terhadap pisau, kulit telapak kaki lebih tebal dari bagian tubuh lain
6. Luka tembus yang disebabkan tusukan

Karakteristik Luka Tusuk Pada luka tusuk, panjang luka pada kulit dapat sama, lebih kecil ataupun lebih besar dibandingkan dengan lebar pisau. Kebanyakan luka tusuk akan menganga bukan karena sifat benda yang masuk tetapi sebagai akibat elastisitas dari kulit. Pada bagian tertentu pada tubuh, dimana terdapat dasar berupa tulang atau serat otot, luka itu mungkin nampak berbentuk seperti kurva. Panjang luka penting diukur dengan cara merapatkan kedua tepi luka sebab itu akan mewakili lebar alat. Panjang luka di permukaan kulit tampak lebih kecil dari lebar alat.

Karakteristik Luka Iris Ciri utama luka iris dibanding luka akibat benda tajam lainnya adalah panjangnya melebihi kedalamannya, sebab terjadi akibat tekanan ringan benda tajam sewaktu digeserkan pada permukaan kulit. Dengan demikian panjang dan dalam luka iris sama sekali tidak menginformasikan ukuran benda tajam penyebab. Luka iris berukuran 3 cm bisa saja diakibatkan oleh pisau dapur berukuran 6 cm, pisau cukur berukuran 2 cm, atau bahkan sepotong pecahan kaca.

¹³ Erlando Nerchan, Johannis F. Mallo, Nola T.S. Mallo, *Pola Luka Pada Kematian Akibat Kekerasan Tajam Di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik*, Volume 3, Tahun 2015. Hlm. 642-643

Karakteristik Luka Bacok Luka bacok disebabkan oleh alat instrumen berat senjata yang mempunyai setidaknya satu sisi yang tajam, contohnya seperti kapak, pemotong daging dan parang¹⁴:

1. Luka bacok terdiri dari luka iris yang memiliki alur atau potongan pada dasar tulang.
2. Jika arah bacokan melingkar, maka bagian yang terkena berbentuk seperti piringan yang terpotong pada tulang atau jaringan lunak sekitarnya.
3. Tepi yang tumpul pada senjata bacok (seperti sekop) bisa menyebabkan lebih banyak remukan daripada irisan pada jaringan yang menghasilkan luka yang lebih konsisten ke arah robekan daripada luka irisan.
4. Baling-baling yang bergerak (kapal atau pesawat) bisa menyebabkan luka bacok yang lebih parah.
5. Adanya jaringan lunak yang disertai hemoragik dengan luka bacok atau luka iris secara umum dianggap sebagai bukti yang baik, bahwa luka timbul sebelum kematian. Tubuh yang terendam lebih lama didalam air bisa menyebabkan hemoragik yang pada awalnya ada di luka lebih memudar, dan menyebabkan tampilan penyebab kematian yang sulit ditemukan.

Penganiyaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya, penganiyaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP, namun demikian dalam undang-undang ini tidak diberikan suatu penjelasan resmi terhadap apa yang dimaksud dengan penganiyaan, karena tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam undang-undang ini maka para ahli hukum pidana Indonesia dalam membahas pengertian penganiyaan selalu berpedoman pada rumusan *Memorie Van Toelichting*, bahwa yang dimaksud dengan penganiyaan ialah:

¹⁴ Erlando Nerchan, Johannis F. Mallo, Nola T.S. Mallo, *Pola Luka Pada Kematian Akibat Kekerasan Tajam Di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik*, Volume 3, Tahun 2015. Hlm.644.

“mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan, karena penganiyaan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu : penganiyaan biasa, penganiyaan ringan, penganiyaan berat dan penganiyaan dengan direncanakan terlebih dahulu.”¹⁵

Pengertian tindak pidana penganiyaan juga dikemukakan oleh beberapa pakar hukum yaitu sebagai berikut:¹⁶

Andi Zaenal Abidin menegaskan bahwa :

“ Tidak selalu diperlakukan adanya luka tertentu, tetapi perasaan sakit adalah paling kurang diperlakukan untuk adanya penganiyaan”.

R. Soesilo menguraikan bahwa :

“ Penganiyaan tersebut semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melawan batas yang diizinkan”.

Simons berpendapat bahwa :

“Setiap pemberian sakit atau luka, kesengajaan untuk menganiaya terlepas dari apakah ada alasan-alasan yang diperbolehkan atau tidak”.

Adapun Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiyaan yaitu :

1. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana yaitu:
 - a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*),
 - b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poding seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KHUP,

¹⁵ Fikri, *Jurnal Ilmu HUKUM Legal Opinion Edisi 2*, Volume 1, Tahun 2013, Halm 4

¹⁶Hiro R.R.Tompodung,*Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiyaan, Lex Crimen* Vol.X/N0 4/Apr/Ek/2021. Hlm 66-67

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti dalam kejahatan pencurian, penipuan, dan pemerasan pemalsuan,
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP,
 - e. Perasaan takut atau *ress* seperti seorang ibu yang takut diketahui orang tentang kelahiran anaknya (Pasal 308 KHUP).
2. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hungannya dengan keadaan-keadaan yaitu didalam tindakan dari sipelaku itu harus dilakuakn, dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu yaitu :
- a. Sifat melanggar hukum atau *ederrechtelijkheid*,
 - b. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatn menurut Pasal 398 KUHP,
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- Ada sebagian pendapat yang memberikan rumusan terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya menurut *Vos* didalam suatu *Strafbaar feit* (perbuatan pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur delik yaitu :
- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang dalam berbuat atau tidak berbuat,
 - b. Elemen akibat dari perbuatan, elemen ini dapat dianggap telah nyata pada suatu perbuatan,
 - c. Elemen kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau alpa,
 - d. Elemen melawan hukum,

- e. Elemen lain menurut rumusan undang-undang dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya didalam Pasal 160 diperlakukan elemen di muka hukum dan segi subjektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan terlebih dahulu.¹⁷

2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiyaan

Kejahatan terhadap tubuh (penganiyaan) terbagi atas :

- A. Penganiyaan Biasa (Pasal 351 KUHP), penganiyaan biasa dapat juga disebut dengan penganiyaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiyaan yang bukan penganiyaan berat dan bukan penganiyaan ringan, mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiyaan biasa yaitu:
 - 1. Penganiyaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian, hukuman penjara selama dua tahun delapan bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah
 - 2. Penganiyaan yang mengakibatkan luka berat, hukuman penjara selama lima tahun.
- B. Penganiyaan Ringan (Pasal 352 KUHP), penganiyaan ringan yaitu yang tidak menyebabkan rasa sakit atau berhalangan mengerjakan jabatan atau pekerjaan.
- C. Penganiyaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP), penganiyaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, jik perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah dapat di hukum.

¹⁷ Renaldy, *Jurnal Lex Supsena*, Volume 1 Nomor 11, September 2019, Hlm 13.

2.2 Tujuan Pidana

Terdapat teori-teori pidana yaitu :

a) Teori Absolut / Retributive (*Retributism*)

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Adapun yang menjadi dasar pembedanya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

b) Teori Relatif/ Teleologis (*Teleological Theory*)

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat, teori relatif merupakan teori yang lebih mengedepankan upaya preventif yaitu pencegahan terhadap terjadinya suatu tindak pidana.

c) Teori Gabungan

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pidana. Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta Pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.


2.2.1 Pidana Dalam KUHP Lama

Dalam KUHP Lama tidak diatur mengenai tujuan pidana, namun menurut Leonard, teori relative pidana bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan, pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.

2.2.2 Pidana dalam KUHP Baru

Dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, pidana bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Perbedaan Dan Persamaan Antara Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHP Lama Dengan KUHP Baru

3.1.1 Pengaturan Penganiayaan Dalam KUHP lama

Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP, namun demikian dalam undang-undang ini tidak diberikan suatu penjelasan resmi terhadap apa yang dimaksud dengan penganiayaan, karena tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam undang-undang ini maka para ahli hukum pidana Indonesia dalam membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada rumusan *Memorie Van Toelichting*, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah:

*“mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu : penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu.”*¹⁸

A. Pembagian Penganiayaan Dalam KUHP Lama

Secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang oleh memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya. Hilman Hadikusuma memberikan pengertian aniaya sebagai perbuatan bengis atau penindasan, sedangkan yang di maksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.

¹⁸ Fikri, *Jurnal Ilmu HUKUM Legal Opinion Edisi 2*, Volume 1, Tahun 2013, Halm 4

Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun demikian dalam Undang-Undang ini tidak diberikan suatu penjelasan resmi terhadap apa-apa yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini maka para ahli hukum pidana Indonesia dalam membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada rumusan Memorie Van Toelichting, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan. Kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu: penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan berencana, penganiayaan berat berencana. Dan penganiayaan berat berencana. Dalam hubungannya dengan uraian tersebut diatas menegaskan bahwa Dahulu masih dikenal adanya perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan pada masa sekarang ini pandangan perbedaan kualitatif itu sudah ditinggalkan dan diganti dengan pandangan bahwa hanya perbedaan saja yaitu berat ringannya ancaman pidana¹⁹.

Terhadap pengertian penganiayaan bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*) rasa sakit atau luka. Menurut alenia 4 dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Selanjutnya secara terincimen jelaskan bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali,

¹⁹Hiro R.R.Tompondung. *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan, Lex Crimen* Vol.X/N0 4/Apr/Ek/2021. Hlm 66-67

sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan luka seperti mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menurut KUHP lama terdapat beberapa pembagian penganiayaan terbagi menjadi 5 yaitu:

1. Penganiayaan Biasa

Menurut Drs. Adami Chazawi, SH. Dapat ditafsirkan bahwa penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (bentuk pertama yakni bentuk pokok) adalah mempunyai pengertian yang lain dengan penganiayaan yang dirumuskan dalam Pasal 352 sebagai penganiayaan ringan. Berdasarkan kebalikan dari pengertian penganiayaan ayat 2, maka penganiayaan biasa bentuk pertama adalah berupa penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka ringan²⁰. Pada Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi :

- a) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d) Dengan Penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan.

²⁰ Drs. Adami Chazawi, SH, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm 17.

2. Penganiayaan Ringan

Menurut Drs. Adami Chazawi, SH, Pada Pasal 352 KUHP, disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka, penyakit atau tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari²¹.

Pada Pasal 352 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi :

- a) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjati bawahannya.
- b) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

3. Penganiayaan Berencana

Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dan Theo Lamintang, SH, perbuatan turut melakukan itu antara lain disyaratkan bahwa masing-masing peserta harus mempunyai *opzet* (kesengajaan) yang di perlukan, maka bagi perbuatan turut melakukan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan lebih dulu itu juga disyaratkan bahwa masing-masing peserta harus mempunyai *opzet* (kesengajaan) yang terbentuk setelah dipikirkan dan direncanakan lebih dulu.²²

Pada Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- a) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

²¹ Drs. Adami Chazawi, SH, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm 22.

²² Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Dan Theo Lamintang, S.H, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2012, Hlm 156.

- b) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

4. Penganiayaan Berat

Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dan Theo Lamintang, SH, Opzet (kesengajaan) dari pelaku itu harus ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain, jadi berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP di mana Undang-Undang hanya menghendaki suatu penganiayaan itu menimbulkan akibat berupa timbulnya berat pada tubuh orang lain, maka di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) KUHP itu, undang-undang telah mensyaratkan, bahwa pelaku memang telah menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain. Pada Pasal 354 KUHP, penganiayaan berat yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP, luka berat berarti sebagai berikut :

- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- d. Mendapat cacat besar.

- e. Lumpuh (mengalami kelumpuhan).
- f. Akal tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagi luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

5. Penganiayaan Berat Berencana

Menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana, dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersamaan baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.²³

Pada Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun.

3.1.2 Pengaturan Penganiayaan Dalam KUHP Baru

Menurut KUHP Baru terdapat beberapa pembagian antara lain yaitu:

1. Penganiayaan Biasa

Pada Pasal 466 KUHP Baru mengenai penganiayaan biasa merumuskan sebagai berikut :²⁴

²³ Drs. Adami Chazawi, SH, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm 35.

²⁴ KUHP Baru

- 1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
 - 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan seseorang tersebut tidak bisa melakukan kegiatan yang semestinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
 - 3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
 - 4) Termasuk dengan penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak Kesehatan.
 - 5) Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tindak pidana.
2. Penganiayaan Berencana

Pada Pasal 461 KUHP Baru mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :²⁵

- 1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- 3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

3. Penganiayaan Berat

Pada Pasal 468 KUHP Baru mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

²⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (KUHP Baru).

- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

4. Penganiayaan Berat Berencana

Pada Pasal 469 KUHP Baru mengenai penganiayaan berat berencana merumuskan sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
- 2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

5. Penganiayaan Ringan

Pada Pasal 471 KUHP Baru mengenai penganiayaan ringan merumuskan sebagai berikut:²⁶

- 1) Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 dan Pasal 470, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- 2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- 3) Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

²⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (KUHP Baru).

**Tabel Perbandingan Tindak Pidana Penganiayaan KUHP Lama Dengan
KUHP Baru**

Pengan iyaan	KUHP Lama	Pangani ayaan	KUHP Baru
Biasa Pasal 351 KUHP	Unsur : a) Kesalahannya : pelaku melakukan tindakan tersebut tidak terima atas perbuatan korban terhadap si pelaku b) Perbuatannya : yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, mendorong dan lain sebagainya c) Akibat : menimbulkan rasa sakit pada tubuh, luka pada tubuh, merusak Kesehatan. Sanksi : Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.	Biasa Pasal 466 KUHP	Unsur : a) Kesalahannya : pelaku melakukan tindakan tersebut tidak terima atas perbuatan korban terhadap si pelaku b) Perbuatannya : yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, mendorong dan lain sebagainya c) Akibat : menimbulkan rasa sakit pada tubuh, luka pada tubuh, merusak Kesehatan. Sanksi : a) Melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III b) Mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun c) Mengakibatkan kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
Ringan Pasal 352 KUHP	Unsur : d) Kesalahannya : pelaku melakukan tindakan tersebut tidak terima atas perbuatan korban terhadap si pelaku e) Perbuatan : yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk mencubit, memukul, mendorong dan lain sebagainya f) Akibat : menimbulkan rasa sakit yang tidak mengharuskan orang tersebut tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari.	Ringan Pasal 471 KUHP	Unsur : a) Kesalahan :pelaku melakukan Tindakan tersebut karena tidak terima atas perbuatan korban terhadap si pelaku. b) Perbuatan : yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk mencubit, memukul, mendorong dan lain sebagainya. c) Akibat : menimbulkan rasa sakit yang tidak mengharuskan orang tersebut tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari. Sanksi : a) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II

	Sanksi : Pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.		b) Jika tindak pidana dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, pidananya dapat ditambah 1/3(satu per tiga)
Berencana Pasal 353 KUHP	Unsur : a) Kesalahan : pelaku melakukan tindakan tersebut tidak terima atas perbuatan korban terhadap si pelaku. b) Perbuatan : seseorang yang merencanakan pembunuhan, melakukan pencurian, c) Akibat : menimbulkan rasa tidak enak (gelisah), rasa sakit, bahkan mengakibatkan matinya orang. Sanksi : a) Dilakukan dengan rencana lebih dulu diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.	Berencana Pasal 461 KUHP	Unsur : a) Kesalahan : pelaku melakukan tindakan tersebut tidak terima atas perbuatan korban terhadap si pelaku. b) Perbuatan : seseorang yang merencanakan pembunuhan melakukan pencurian. c) Akibat :menimbulkan rasa tidak enak, menimbulkan rasa sakit. Bahkan mengakibatkan matinya orang. Sanksi : a) Mengakibatkan luka berat pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III b) Mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
Berat Pasal 354 KUHP	Unsur : a) Kesalahan : pelaku melakukan tindakan tersebut tidak terima atas perbuatan korban terhadap si pelaku b) Perbuatan : seseorang yang melakukan pembacokan, pembunuhan c) Akibat : mengakibatkan luka, menimbulkan rasa sakit Sanksi :	Berat Pasal 468 KUHP	Unsur : a) Kesalahan : pelaku melakukan tindakan tersebut tidak terima atas perbuatan korban terhadap si pelaku b) Perbuatan : seseorang yang melakukan pembacokan, pembunuhan c) Akibat : menimbulkan luka berat,menimbulkan rasa sakit Sanksi : a) Penganiayaan berat, dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun

	<ul style="list-style-type: none"> a) Melukai berat : Pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, b) Mengakibatkan kematian : pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 		<ul style="list-style-type: none"> b) Mengakibatkan mati, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
Berat berencana Pasal 355 KUHP	Unsur : <ul style="list-style-type: none"> a) Kesalahan : pelaku melakukan tindakan tersebut tidak terima atas perbuatan korban terhadap si pelaku b) Perbuatan : Melakukan pembunuhan, pembacokan c) Akibat : mengakibatkan luka berat sampai menimbulkan matinya orang Sanksi : <ul style="list-style-type: none"> a) Dengan rencana lebih dulu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun b) Mengakibatkan kematian diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. 	Berat berencana Pasal 469 KUHP	Unsur : <ul style="list-style-type: none"> a) Kesalahan : pelaku melakukan tindakan tersebut tidak terima atas perbuatan korban terhadap si pelaku b) Perbuatan : melakukan pembunuhan, pembacokan c) Akibat : mengakibatkan luka berat sampai menimbulkan matinya orang. Sanksi : <ul style="list-style-type: none"> a) Penganiayaan berat dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun b) Mengakibatkan kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

3.1.3 Percobaan Tindak Pidana Dalam KUHP Lama Dengan KUHP Baru

Menurut Mulyanto, percobaan adalah delik selesai dan berdiri sendiri. Untuk itu diberikan tiga alasan. Pertama yang bertalian dengan perbedaan system hukum pidana dimana dibedakan antara perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana. Memakai konsep hukum Anglo Saxon mengintrodusir pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana, dimaksudkan dengan perbuatan pidana adalah perbuatan

yang telah melanggar semua unsur suatu pasal dalam undang-undang hukum pidana, seperti orang yang melakukan semua unsur dalam suatu aturan pidana seyogyanya dipidana. Akan tetapi apakah memang orang tersebut dapat dipidana haruslah dilihat dahulu pertanggung jawabannya.

Mereka yang telah melakukan semua unsur dalam suatu aturan pidananya akan dipidana apabila memang terhadap orang tersebut “perihal” menyatakan dipertanggung jawabkan, disamping orang tersebut memang mampu bertanggung jawabkannya, disamping orang tersebut memang mampu bertanggung jawab. Atas dasar pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana diatas, membuktikan bahwa percobaan merupakan suatu delik yang berdiri sendiri artinya terlepas dari pertanggung jawaban orang yang melakukan percobaan, seseorang yang telah memenuhi pasal tentang percobaan telah timbul kemungkinan dipidananya orang tersebut. Alasan kedua adalah bahwa perbuatan percobaan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) beberapa kali dirumuskan sebagai delik selesai dan berdiri sendiri.

A. Percobaan Tindak Pidana Dalam KUHP Lama

Pada Pasal 53 KUHP mengenai percobaan merumuskan sebagai berikut:²⁷

- 1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- 2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- 3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

²⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang *Peraturan Hukum Pidana* (KUHP Lama).

B. Percobaan Tindak Pidana Dalam KUHP Baru

Pada Pasal 17 KUHP Baru mengenai percobaan merumuskan sebagai berikut:²⁸

- 1) Percobaan tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri.
- 2) Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika :
 - a. Perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana.
 - b. Perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju.
- 3) Pidana untuk percobaan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan.
- 4) Percobaan melakukan tindak pidana diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
- 5) Pidana tambahan untuk percobaan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Table Perbandingan Percobaan Penganiayaan KUHP Lama Dengan KUHP Baru

Percobaan	KUHP Lama	KUHP Baru
Percobaan adalah tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang di tuju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil atau tidak menimbulkan	Pasal 53 KUHP 1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri	Pasal 17 KUHP 1) Percobaan melakukan tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena

²⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang *Kitap Undang-undang Hukum Pidana* (KUHP Baru).

<p>akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendak sendiri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi 1/3. 3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. 	<p>semata-mata atas kehendaknya sendiri.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika : <ol style="list-style-type: none"> a) Perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana ; dan b) Perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju. 3) Pidana untuk percobaan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan 4) Percobaan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 5) Pidana tambahan untuk percobaan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan.
<p>Sanksi</p>	<ol style="list-style-type: none"> a) Maksimum pidana dalam percobaan di kurangi 1/3 b) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana untuk tindak pidana yang bersangkutan 2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

3.1.4 Persamaan Penganiayaan Dalam KUHP Lama Dengan KUHP Baru

Di lihat dari keterangan yang sudah di jabarkan oleh penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa persamaan penganiayaan dalam KUHP lama dengan KUHP baru dilihat dari pengertiannya dan penjatuhan sanksi pidananya. Dalam KUHP lama maupun KUHP baru tidak di sebutkan atau menjelaskan tentang pengertian penganiayaan itu sendiri karena hal tersebut diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedoktrinan, ini berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan. Dan untuk saksi pidana pelaku penganiayaan yaitu pidana penjara dan denda dalam KUHP Lama maupun dalam KUHP Baru, menurut penulisi bisa juga di tambah dengan pidana ganti rugi untuk penganiayaan yang mengakibatkan luka yang tidak terlalu berat.

3.1.5 Perbedaan Penganiayaan Dalam KUHP Lama Dengan KUHP Baru

Di lihat dari keterangan yang sudah di jabarkan oleh penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perbedaan penganiayaan dalam KUHP lama dengan KUHP baru antara lain yaitu pada Pemberatnya dan tata letak pasal. Untuk pemberatnya Pada KUHP lama di tambah 1/3 jika tindak pidana tersebut dilakukan terhadap pejabat, ibunya, bapaknya, istrinya dan terhadap anaknya. Sedangkan dalam KUHP Baru di tambah 1/3 jika tindak pidana tersebut dilaukan terhadap pejabat, ibu dan ayah, karena kalau istri dan anak yang di maksud kan dalam KUHP Lama itu masih tinggal satu rumah maka termasuk kedalam UU PKDRT, sedangkan kalau tidak tinggal satu rumah termasuk dalam KUHP Baru. Sedangkan untuk tata letaknya pada KUHP Lama penganiayaan ringan berada dalam urutan nomor 2 yaitu pada Pasal 352, sedangkan pada KUHP Baru tata letak penganiayaan ringan ada di nomor urut 5 yaitu Pada Pasal 471.

3.1.5 Pola Penjatuhan Pidana KUHP Lama Dengan KUHP Baru

Istilah “pola” menunjukkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai, model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau Menyusun sesuatu. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa “pola pemidanaan” yang dimaksud di sini ialah “acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau Menyusun system sanksi (hukum) pidana”. Penekanan pada istilah “ membuat atau Menyusun” system sanksi (hukum) pidana dimaksudkan untuk membedakan “pola pemidanaan” dengan “pedoman pemidanaan”, pedoman pemidanaan merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan, sedangkan pola pemidanaan lebih merupakan acuan atau pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat atau Menyusun perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. Dengan demikian dapat dikatan bahwa “pola pemidanaan” merupakan “pedoman pembuat/ penyusunan pidana” sedangkan “pedoman pemidanaan merupakan “pedoman penjatuhan/penerapan pidana”. Terdapat tiga pola pemidanaan antara lain yaitu : strafsoort (jenis sanksi pidana), strafmaat (berat ringannya pidana), strafmodus (bentuk pengenaannya). Dalam skripsi ini penulis hanya membahas dua pola yaitu : strafsoort (jenis sanksi pidana) dan strafmaat (berat ringannya pidana).

3.2.1 Penjatuhan Pidana Dalam KUHP lama Dan KUHP Baru

A. *Strafsoort* (Jenis Sanksi Pidana)

Dengan meninjau susunan pidana, maka dengan mudah diketahui *strafsoort* yaitu jenis-jenis sanksi pidana²⁹, yang ada didalamnya baik dalam pidana pokok maupun pidana tambahan. Ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I KUHP dan perumusan ancaman sanksi pidana dalam Buku II dan Buku III KUHP.

²⁹ Prof.Dr.Barda Nawawi Arif, S.H., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,Kencana Prenada Media Grub 2008, Jakarta, Hlm 120

Pidana Dalam KUHP Lama	Pidana Dalam KUHP Baru	Tindakan Dalam KUHP Baru
<p>Pidana Pokok Pasal 10 KUHP terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pidana mati b) Pidana penjara c) Pidana kurungan d) Pidana denda e) Pidana tutupan 	<p>Pidana Pokok Pasal 65 KUHP terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pidana penjara; b. Pidana tertutup; c. Pidana pengawasan; d. Pidana denda; dan e. Pidana kerja sosial. 	<p>Pasal 103 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa: <ol style="list-style-type: none"> a) Konseling; b) Rehabilitasi; c) Pelatihan kerja; d) Perawatan di Lembaga; dan/atau; e) Perbaikan akibat tindak pidana. 2) Tindakan yang dapat dikenakan kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa : <ol style="list-style-type: none"> a) Rehabilitasi; b) Penyerahan kepada seseorang; c) Perawatan di lembaga; d) Penyerahan kepada pemerintah; dan/atau e) Perawatan di rumah sakit jiwa. <p>Jenis, jangka waktu, tempat dan/atau pelaksanaan Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam putusan pengadilan.</p>
<p>Pidana tambahan Pasal 10 KUHP terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pencabutan hak-hak tertentu b) Perampasan bara-barang tertentu c) Pengumuman putusan hakim 	<p>Pidana Tambahan Pasal 66 terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pencabutan hak tertentu; b) Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; c) Pengumuman putusan hakim; d) Pembayaran ganti rugi; e) Pencabutan izin tertentu; dan 	

	f) Pemenuhan kewajiban adat setempat	
	Pidana Khusus Pasal 67 : Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.	

Ketentuan pidana tersebut metode pengamanannya dalam norma hukum pidana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 43 KUHP. Ketentuan pemidanaan dalam Buku I KUHP ini diformulasikan secara konsisten dalam norma hukum pidana dalam Buku II dan Buku II KUHP. Fungsi ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I benar-benar menjadi pedoman dalam memformulasikan ancaman pidana dalam norma hukum pidana dan dalam pelaksanaan pidana. Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, paling tidak terdapat 3(tiga) hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, yaitu: Membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan, Mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat, Mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negatif. Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pemidanaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu. Filsafat pemidanaan sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Dalam konteks ini, pemidanaan erat hubungannya dengan proses penegakan hukum pidana. Sebagai sebuah sistem, telaahan mengenai pemidanaan dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut fungsional dan sudut norma substantif. Dari sudut fungsional,

Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/ konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dari sudut ini maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiil/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Sedangkan dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan; atau Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (“statutory rules”) yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (“general rules”) dan “aturan khusus” (“special rules”). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP, 1 baik yang mengatur hukum pidana khusus maupun yang mengatur hukum pidana umum.

B. *Strafmaat* (Berat Ringannya Pidana)

Menurut Barda Nawawi Arif, S.H., dalam menetapkan jumlah atau lamanya ancaman pidana terdapat dua alternatif system yaitu ³⁰:

1. System atau pendekatan absolut, yang dimaksud di sini ialah untuk setiap tindak pidana ditetapkan “bobot/kualitas” nya sendir-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimal (dapat juga ancaman pidana minimumnya) untuk setiap tindak pidana.

³⁰ Prof.Dr.Barda Nawawi Arif, S.H., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,Kencana Prenada Media Grub 2008, Jakarta, Hlm 122

2. System atau pendekatan relative, bahwa untuk tiap tindak pidana tidak ditetapkan bobot/kualitas (maksimum pidana) nya sendiri-sendiri, tetapi bobotnya direlatifkan, yaitu dengan melakukan penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk tiap kelompok tindak pidana itu.

NO	KUHP Lama	Aturan Pidana	KUHP Baru	Aturan Pidana
1	Pidana Mati	<p>Pada Pasal 11 KUHP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pidana mati sebagai pidana pokok yang terberat yang diancamkan kepada tindak pidana yang sangat berat selalu disertai dengan alternatif pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. • Menurut UU No.2/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhi oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer dilaksanakan dengan cara tembak mati. 	Pidana Penjara	<p>Dijatuhi untuk seumur hidup atau waktu tertentu, pidana seumur hidup artinya terpidana akan di penjara sampai meninggal dunia sementara penjara waktu tertentu dijatuhi paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat satu hari, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali juga tidak boleh melebihi 20 tahun.</p>
2	Pidana Penjara	<p>Pada Pasal 12 KUHP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lamanya dapat seumur hidup atau selama waktu tertentu (minimal 1 hari, maksimal umum 15 tahun; • Boleh 20 tahun berturut-turut, jika: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Ada alternatif pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama waktu tertentu; ➢ Ada pengulangan, 	Pidana Tutupan	<p>Ditujukan untuk politisi yang melakukan kejahatan karena idiologi yang dianutnya namun dalam praktik peradilan saat ini, pidana tersebut tidak pernah diterapkan. Pidana tutupan juga masih ada dalam KUHP</p>

		<p>atau kejahatan yang dilakukan oleh pejabat (Pasal 52)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak boleh melebihi 20 tahun; • Dapat di tambah pidana tambahan • Masa percobaan Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama 3 tahun dan pelanggaran lainnya 2 tahun. <p>Masa percobaan dimulai saat keputusan hakim berkekuatan hukum tetap.</p>		<p>Baru tepatnya Pada Pasal 74 jenis hukuman ini dapat dijatuhkan apabila terdakwa melakukan tindak pidana karena terdorong maksud yang patut dihormati.</p>
3	Pidana Kurungan	<p>Pada Pasal 18 KUHP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lamanya minimal umum 1 hari maksimal umum 1 tahun; • Jika ada pengulangan, atau dilakukan oleh pejabat maka maksimal 1 tahun 4 bulan. 	Pidana Pengawasan	<p>Pidana pokok dalam KUHP Baru, pada Pasal 75 pengawasan dapat dijatuhkan pada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun.</p>
4	Pidana Denda	<p>Pada Pasal 30 KUHP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimal umum tiga rupiah tujuh puluh lima sen. • Jika tidak dibayar diganti dengan kurungan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurungan pengganti minimal 1 hari maksimal 6 bulan, 	Pidana Denda	<p>Hukuman yang mewajibkan terpidana untuk membayar sejumlah uang ke negara, dalam Pasal 79 KUHP .</p>
5	Pidana Tutupan	<p>Pada Pasal 2 ayat (1) UU Hukuman Tutupan :Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.</p>	Pidana Kerja Sosial	<p>Pada Pasal 85 KUHP, pidana kerja social dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang</p>

				diancamkan dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
--	--	--	--	--


Pada Pasal 79 KUHP Baru membagi denda ke dalam delapan kategori yaitu³¹ :

a.	Kategori I	Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
b.	Kategori II	Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
c.	Kategori III	Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
d.	Kategori IV	Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
e.	Kategori V	Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
f.	Kategori VI	Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
g.	Kategori VII	Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
h.	Kategori VIII	Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (KUHP Baru).

C. Perbedaan Pola Penjatuhan Pidana KUHP Lama Dengan KUHP Baru

Perbedaan Pola Penjatuhan Pidana KUHP Lama Dengan KUHP Baru:terdapat pada pidana dan Tindakan, dalam KUHP Lama hukuman mati masuk dalam jenis pidana pokok, sedangkan pada KUHP Baru pidana mati tergolong dalam pidana yang bersifat khusus yang menjadi alternatif , dalam KUHP Lama terdapat pidana kurungan sedangkan dalam KUHP Baru pidana kurungan di ganti dengan pidana pengawasan dan juga dalam KUHP Lama tidak ada pidana kerja sosial sedangkan dalam KUHP Baru ada pidana kerja sosial , selain pidana terdapat juga perbedaan pada Tindakan dalam KUHP Lama tidak menjelaskan tentang Tindakan sedangkan dalam KUHP Baru menjelaskan tentang Tindakan sesuai pada Pasal 103 KUHP Baru.



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Klasifikasi tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam BUKU II BAB XX pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 (KUHP Lama), sedangkan pada KUHP Baru diatur dalam BUKU II BAB XXII pada Pasal 466 sampai dengan Pasal 471. Namun dalam Pasal-pasal tersebut tidak mengatur secara tegas dan terperinci mengenai jenis-jenis penganiayaan yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat berencana. Penerapan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang dapat dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun sampai 7 (tujuh) tahun. Hukuman merupakan salah satu cara untuk memulihkan Kembali perilaku pelaku kejahatan yang menyimpang tetapi tidak jarang hukuman tersebut bertujuan untuk mengekang kebebasan dari pelaku kejahatan tersebut.
2. Pola penjatuhan pidana dalam KUHP Lama hukuman mati masuk dalam jenis pidana pokok sedangkan pada KUHP Baru pidana mati tergolong dalam pidana yang bersifat khusus yang menjadi alternatif. Selain pidana mati dalam KUHP Lama tidak menjelaskan tentang tindakan sedangkan dalam KUHP Baru menjelaskan tentang tindakan sesuai dengan Pasal 103 KUHP Baru.

4.2 SARAN

1. Perlu adanya regulasi yang mengatur klasifikasi atau jenis-jenis penganiayaan yang mengikuti perkembangan masyarakat agar hukum pidana dapat memberikan manfaat berupa ketertiban dan keamanan bagi masyarakat.
2. Aparat penegak hukum harus menerapkan ketentuan pidana seberat-beratnya kepada pelaku kejahatan penganiayaan yang menyebabkan kematian agar terdapat efek jera bagi masyarakat karena penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan perbuatan yang tidak manusiawi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dyah Octarina Susanti dan A'an Efendi, 2018, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika.

Dr.H.Ishaq, S.H.Hum, 2020, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers.

Drs. Adami Chazawi, S.H., 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Depok: Rajawali Pers,

Dr.Barda Nawawi Arif, S.H., 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta,

Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Dan Theo Lamintang, S.H, 2012, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika,

Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2005).

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajaali Pers.

B. Jurnal

Erlando Nerchan, Johannis F. Mallo, Nola T.S. Mallo, *Pola Luka Pada Kematian Akibat Kekerasan Tajam Di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik*, Volume 3, Tahun 2015 642

Fikri, *Jurnal Ilmu HUKUM Legal Opinion Edisi 2*, Volume 1, Tahun 2013.

Hiro R.R. Tompodung. *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiyaan*, *Lex Crimen* Vol.X/N0 4/Apr/Ek/2021.

Renaldy, *Jurnal Lex Suprena*, Volume 1, Nomor 11, September 2019: ISSN:2656-6141.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP);

D. Internet

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/24/publik-kecam-penganiayaan-ini-tren-kasusnya-dalamlima-tahun-terakhir-diindonesia>.
<https://www.foxitsoftware.com/konsepluka/2011>.

